BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat..

Pernikahan juga merupakan salah satu tanda-tannda kebesaran Allah swt. Tapi mengapa,meski bertujuan mulia, banyak pernikahan yang tidak bahagia dan berujung cerai? Bahkan, pasangan yang dianggap paling serasi sekalipun tak luput dari isu perceraian.Sebenarnya, bagaimana agar pernikahan kita selalu mendapatkan kondisi sakinah mawaddah warahmah, serta tidak karam sebelum sampai tujuan? Yang perlu diingat tidak ada pernikahan yang sempurna. Kebahagiaan pernikahan adalah proses yang dilalui bersama.

Misi dan tujuan pekawinan bukanlah materi semata. Perkawinan merupakan langkah awal pelaksanaan misi kemanusiaan, yang bentuk pelaksanaannya ditetapkan oleh pembuat syariat, bahkan mendapat perhatian khusus yang tidak diberikan kepada perjanjian-perjanjian yang lain.¹

Bagi pihak suami istri, hakikat perkawinan itu tidaklah dilembagakan untuk memperoleh keuntungan materi sesuatu. Begitu juga pihak istri. Wanita tidak dikawinkan untuk memperoleh jaminan keperluan materialnya. Laki-laki menikahi wanita bukan untuk

¹ As-Sadlani, S.G., *Dlowabithuhu Halathuhu Asbabuhu,Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail'liaajihi FI Dlouil Qur'an Was Sunnah*. Terjemahan Muhammad Abdul Ghofar *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan* 1 annya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1993 Cet Ke-2, h. 241

menguasai wanita itu secara mutlak. Lembaga perkawinan merupakan suatu usaha kerjasama dalam kehidupan ini, seperti suatu usaha untuk mendirikan sebuah bangunan.

Banyak dari pasangan suami isteri yang menemukan berbagai macam problem dalam rumah tangga yang mereka bina dan dalam realitasnya jarang sepasang suami istri yang hidup bersama secara mulus tanpa dibarengi problematika dan pertentangan di dalamnya. Bahkan sebuah pepatah mengatakan: "Pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang akan menambah harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut".

Karena itu, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar tapi bukan berarti kita menerima begitu saja atau menyerah pada situasi seperti ini dan menganggap enteng problem ini, serta membiarkan terjadi terus-menerus pada akhirnya akan semakin tajam. Selama pertengkaran itu tidak merongrong keutuhan sebuah rumah tangga hal-hal seperti itu adalah wajar saja.

Ada keluarga yang terus menerus dirundung berbagai persoalan, sehingga menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan penyelewengan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari keluarga yang menganggap rumah tangganya sebagai neraka belaka dan pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun justru kesengsaraan yang mereka dapatkan.²

Tidak jarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bermuara dari tindakantindakan nusyuz yang tidak disadari karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenangwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sehingga tidak sedikit istri-istri yang
tidak mengacuhkan suaminya lagi, dengan tidak melayani dan tidak memenuhi hak- haknya
atau menyeleweng dari aturan-aturan suami istri. Dalam prakteknya nusyuz sangat sering
terjadi hanya saja masih banyak masyarakat yang belum tahu kategori yang bagaimana

² Ollenburger, J.C. & Hellen A. Moore, A Sociologi of Women: The Intersection of Patriarchy, Capitalism & Colonization. (New Jersey: Prentice-Hall Inc. 1996), Cet Ke- 2, h. 45

dikatakan nusyuz itu. Tetapi dalam nusyuz ini dominan ditujukan pada pihak istri (perempuan), seolah-olah nusyuz hanya dilakukan oleh istri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam hubungan kekeluargaan lebih dominan. kehidupan rumah tangga diselenggarakan dalam rangka menyeluruh dan amanat, serta pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, yang akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.

Kehidupan rumah tangga tidak akan berdiri kecuali dengan keseimbangan dalam menempuh jalan yang benar, dengan memperlakukan wanita secara baik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. Surah al-Baqarah ayat 228:

Artinya: "Dan istri-istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.". (Al- Baqarah: 228)³

Syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberi jaminan dan segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi istrinya. Islam telah mengkategorikan nafkah sebagai salah satu hak istrinya, baik sang istri itu kaya maupun orang miskin,. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt. Dalam surah at-Thalaaq ayat 7.

Artinya: "Maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu)". (at Thalaq: 7)⁴

41bid, h. 152

³ Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Mentri, 1998, Cet. Ke-6, h. 88

Dan surah al-Baqarah ayat 233

Artinya: "Dan kewajian bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya.". (al-Baqarah:233)⁵

Atas dasar nas-nas tersebut dan dalil-dalil yang lainnya seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, atau wajibnya seorang suami memberikan jaminan material kepadanya, selain wanita itu telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami di rumahnya,

Imam Syafi'i juga berpendapat bahawa pemberian nafkah harus dikaitkan dengan kemungkinan penikmatan seksual.⁶

Dengan demikian pemberian nafkah adalah satu kewajiban dari pihak suami kepada istri dengan kadar tertentu berdasarkan kepada kemampuan suami, penerimaan nafkah daripada pihak suami adalah mengikut ketaatan istri serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Namun demikian hak dan kewajiban memberi nafkah kepada istri akan gugur apabila didapati istri nusyuz.

Secara etimologi, nusyuz berarti⁷ dataran yang tinggi di atas bumi ini. Para ahli tafsir, mendefinisikan nusyuz sebagai menampakkan kekerasan dalam ucapan, perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus, yang dilakukan seorang di antara suami istri karena kebencian terhadap pasangan hidupnya.⁸

⁵*Ibid*, h. 90

⁶ Musa Kamil, *Suami Istri Islam*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1980, Cet. Ke-5 h. 65

⁷Ibnu Manzur Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad Bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab, Dar al-kutub al-Ilmiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, Cet. I, Juz 2, h. 61

⁸ *Ibid*, h. 64

Menurut Imam Syafi'i, nusyuz adalah durhaka dan tidak taat.⁹Adapun mengikut mazhab Syafi'I ada beberapa yang dikategorikan sebagai nusyuz istri

- 1. Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami
- 2. Berbuat maksiat seperti meninggalkan sholat
- 3. Melakukan perjalanan tanpa izin
- 4. Menolak ke firosy (ranjang) tanpa udzur syar'i¹⁰

Bahkan menurut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan berkhalwat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya menyatakan dengan tegas "Aku menyerahkan diriku kepadamu". 11

Islam telah menunjukkan metode yang bijaksana dalam menangani nusyuz oleh istri sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 34.

Artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar."(Surah An-Nisa: 34)¹²

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, langkah-langkah pembaikan yang perlu diambil adalah seperti berikut :

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'I,Edisi Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982, Cet. I, Jilid 7, h. 460

¹⁰Prof. Dr. Wahbah Zuhaili terjemah *Al-Fiqhu Asy-Syafi'l Al-Muyassar*, Al-Mahira, Jakarta, 2010 cet. I, h. 365

 $^{^{11}}$ Muhammad Jawad Mugniyah, $\it Fiqh\ Lima\ Madzhab.,\ Jakarta:$ Lentera, 2010, Cet. Ke-25, h. 402

¹² Syeikh Abdullah Basmeikh, op. cit., h. 192

- a. Dengan memeberi nasehat dan petunjuk yang bijaksana
- b. Memisahkan diri dengan cara berpisah tempat tidur dan meninggalkan pergaulan yang lazim antara suami istri
- c. Memukul, tetapi tidak keras, dengan alat pemukul yang ringan
- d. Bila kesemua langkah di atas tidak memberikan hasil, maka haruslah ditempuh jalan arbitrase untuk meminta keputusan hakam (Juru Pendamai)¹³

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana bentuk lahiriah ayat, suami memiliki hak untuk melakukan pembaikan nusyuz istrinya, sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh nas, yang dimulai dengan memberi nasehat, kemudian memisahkannya jika nasehat itu tidak dihiraukannya. Jika tidak ada perubahan, dia boleh memukulnya dan jika perkara itu juga tidak dihirau maka perlu lantik hakim untuk menyelesaikannya. ¹⁴

Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, suami boleh mengumpul diantara memberi nasehat, memisahkan tempat tidur dan memukul. 15 Ianya boleh dilakukan pemukulan pada permulaan nusyuz. Beliau berpendapat tidak harus ada urutan-urutan. 16

Nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri tetapi suami juga dikenakan nusyuz apabila ia tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana firman Allah dalam surah QS. An-Nisa ayat 128

وإن امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٍ وَ

¹⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'I, op.cit., h. 460

¹⁶ M. Ali Ash-Shabuni, op.cit., h. 826

¹³ M Ali ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*. (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Cet. Ke-3, Jilid 1, h. 824-825

¹⁴ Musa Kamil, op.cit,. h. 110

Artinya: "dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka".¹⁷

Tetapi dalam prakteknya istri yang nusyuz lebih ditonjolkan, seakan-akan seorang suami lepas dari permasalahan tersebut. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas diterangkan. Ada dua poin suami dikatakan nusyuz, yaitu:

- 1. Tidak adil dalam hak gilir
- 2. Tidak memberikan nafkah istri (sandang, pangan, papan)

Karena studi kasus ini di Kelurahan Simpanggambir, Kecamatan Linggabayu Kab. Mandailing natal yang merupakan pusat dari 14 desa dikecamatan linggabayu, menurut penuturan ketua adat disana dulu simpanggambir masih menganut sistem kerajaaan, seiring berjalannya waktu terhapus oleh sistem pemerintahan. Dinamakan simpanggambir karena dulunya tumbuh pohon gambir yang besar (sirih) tepatnya dipersimpangan makanya dinamakan Simpanggambir¹⁸

Semakin canggih zaman semakin orang-orang jauh dari peradaban yang luhur, tidak terkecuali di desa Simpanggambir. Walaupun ia masih sebatas Kelurahan yang jauh dari perkotaan modernisasi tidak luput darinya. Begiu juga dengan warga-warganya. Keramahtamahan yang dulu seakan hilang karena fasilatas yang diberikan oleh modernisasi .

Sebuah keluarga seperti oarang asing karena sibuk dengan dunianya sendiri, dan ini berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.

¹⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Sygma, Bandung, 2007, h. 99

¹⁸Maskut, Ketua Adat Simpanggambir, wawancara, tanggal: 22 Juli 2022

Salah satu hatobangon di desa Simpanggambir mengatakan "kurang harmonisnya hubungan rumah tangga disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri". ¹⁹

Dua faktor diatas adalah indikasi terbesar terjadinya nusyuz didalam sebuah keluarga. Bagaimana tidak, seorang istri jika tidak mengerti apa hak dan kewajibannya sebagai istri akan berakibat pertengkaran dalam rumah tanngga begitu juga sebaliknya.

Berbicara mengenai nusyuz tentu harus ada batasan-batasan yang jelas dalam penamaannya. Barangkali hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk dalam kategori nusyuz tetapi malah dijustifikasi dan dihukumi seperti nusyuz. Oleh sebab itu perlu dikaji dan dicermati tentang kriteria-kriteria nusyuz yang dimaksud dalam agama kemudian nantinya dapat disimpulkan dan diputuskan cara penyelesaiannya.

Menurut observasi dan wawancara dilapangan yang penulis lakukan banyak masyarakat kelurahan simpanggambir yang belum mengetahui bagaimana kriteria nusyuz yang menyebabkan tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya.

Ada beberapa kasus yang peneliti jumpai dilapangan, contoh kasusnya seperti:

- 1. Seorang suami lalai dalam hal nafkah keluarganya karena asyik main game online ini terjadi pada tahun 2020 tahun lalu bertepatan lagi maraknya orang-orang main game online
- 2. Istri meminta cerai karena suami sering tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah pada keluarganya
- 3. Istri minggat dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya

Para imam madzhab sepakat bahwa istri yang nusyuz hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah dari suami kepada dirinya

¹⁹Maskut, Ketua Adat Simpanggambir, wawancara, tanggal: 22 Juli 2022

Berangkat dari permasalahan atau latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih jelas tentang permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah yang berjudul "NUSYUZ DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'IYAH STUDI KASUS KELURAHAN SIMPANGGAMBIR KECAMATAN LINGGABAYU"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- 1. Apa saja faktor yang melatar belakangi nusyuz dalam keluarga
- 2. Apa implikasi nusyuz terhadap hak dan kewajiban suami dan istri
- 3. Bagaimana cara menanggulangi nusyuz di Kelurahan Simpanggambir

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menelatar belakangi nusyuz dalam keluarga
- b. Untuk mengetahui cara menanggulangi nusyuz di Kelurahan Simpanggambir menurut madzhab syafi'I
- c. Untuk mengetahui apa implikasi nusyuz terhadap hak dan kewajiban suami istri
 - 2. Kegunaan Penelitian

Nilai guna yang ingin dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kewaajiban akademis dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)
- b. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarrakat khususnya yang sudah berumah tangga

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari jangkauan pembahasan permasalahan yang luas maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. Nusyuz

Nusyuz adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada halhal yang harusnya ditaati sebagai konsekuensi kewajiban istri, namun ditinggalkan dan seolah-olah meninggikan dirinya daripada suami. Jelaslah bahwa nusyuz merupakan sesuatu perilaku istri yang tidak mencerminkan kewajibannya terhadap suami. Muhammad Abduh dan segenap ahli fiqh menjelaskan bahwa nusyuz mencakup seluruh kemaksiatan yang menyebabkan suami tidak senang, minggat atau menolak²⁰.

2. Keluarga

Keluarga menurut KBBI setidaknya memiliki 4 makna. Yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak-anak seisi rumah. Yang kedua adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Ketiga, berarti sanak saudara. Dan yang keempat adalah satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.²¹

Keluarga merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda. Banyak orang yang memiliki pemikiran sendiri untuk mendefinisakan mengenai arti keluarga. Bahkan, di dalam aspek ekonomi, budaya, dan sosial, keluarga tentu saja memiliki arti yang berbedabeda. Namun, perlu diketahui bahwa pengertian keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka. Orang-orang yang tergabung dalam satu keluarga ini umumnya memiliki komitmen jangka panjang satu sama lain dan sebagian besar tinggal dalam satu atap bersama-sama.

²⁰Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Mei 2019, pp. 73-90

²¹ https://kbbi.web.id

3. Ulama Syafi'iyyah

Syafi'iyah adalah para Ulama yang mengikuti metode Imam Syafi'I dalam penggalian (istinbath) hukum. Diantara pengikut Imam Syafi'I ada yang mencapai derajat mujtahid muqoyyad seperti al-Muzanni dan al-Buwaithi. Metodenya mengikuti Syafi'I, tetapi pendapat hukumnya tidak persis sama. Ada juga mujtahid mazhab, dia terikat kepada metode Syafi'I, menguasai pendapat hukum dalam mazhab syafi'i dan memiliki kemampuan tarjih.

D. Telaah Pustaka

penelitian yang pertama yaitu penellitian yang pernah dilakukan oleh Mahlan pada tahun 2019 dengan judul" *Penyelesaian Nusyus Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*". persamaan peneliti terhadap penelitian ini terletak pada bagaimana cara menyelesaikan nusyuz dalam keluarga yaitu dengan beberapa cara

- 1. Memberikan nasehat-nasehat yang baik
- 2. Memisahkan diri dari mereka (istri) di tempat tidur
- 3. Dengan memukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti

Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan terletak pada rujukan pengambilan hukumnya peneliti lebih menitikkan beratkan kepada tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Musbah sedangkan peneliti yang akan dilakukan berpacu terhadap perspektif mazhab Syafi'I

Penelitian yang ke dua Tesis Fatma Novida Matondang dengan judul "Konsep Nusyuz Suami Perrspektif Hukum Perkawinan Islam" Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2009. persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep nusyuz suami sedangkan perbedaan peneliti ini denngan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian dalam tesis ini membahas konsep nusyuz suami dalam pandangan hukum perkawinan islam sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada bagaimana penyelesaian nusyuz dalam keluarga ditinjau dari mazhab Syafi'I

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Izzah dengan Judul "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Komplikasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an" pada tahun 2015 persamaan penlitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah samasama membahas tentang penyelesaian nusyuz dan apa-apa saja foktor penyebab terjadinya nusyuz seperti: faktor ekonomi dan faktor sekufu dan faktor tidak tahunya suami dan istri mana hak dan kewajibannya masing-masing.

Perbedaan yang dilakukan Ibnu Izzah dengan penelitian ini fokus penelitiannya lebih memberatkan kepada penyelesaian nusyuz menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan perspekktif Al-Qur'an terhadap penyelesaian nusyuz menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih merujuk bagaimana penyelesaian nusyuz menurut mazhab Syafi'I dan dalil-dalil al-Qur'an yang berkenaan dengan nusyuz.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk Memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat mmenunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaaha pustaka, hipotesis, dan sistematika penulisan

Bab II: Landasan Teori

pada bab ini memuat uaraian tentang landasan teori berupa teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini, keberadaan teori yang baik yang didapat dari pustaka penelitian kualitatif, attau hasil dari penelitian-penelitian

terdahulu yang digunakan sebaagai penjelasan dan berakhir pada penjelasan teori baru yang dikemukakan oleh peneliti

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, pada bab metode penelitian ini di dalamnya terdapat pembahasan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data dan pengolahan data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian

Pada bab ini terdapat pemabahasan mengenai pemaparan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan olaeh peneliti

Bab V : Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan adalah satu tahap lanjutan dimana pada tahap ini menarik kesimpulan dari temuan data . simpulan yang ditarik merupakan simpulan yang mendasar dalam proses penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum Perkawinan

Secara kebahasaan, nikah bermakna "berkumpul". Sedangkan menurut istilah syariat, dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

Artinya, "Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya," Anjuran untuk menikah tertuang dalam firman Allah Swt:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan

¹Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Darul Fikr, Beirut, 1994, Juz II, hlm 38

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui" $(QS. An-Nur: 32)^2$

Dari sudut pandang hukum, Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i menjelaskan

Artinya, "Hukum nikah secara syara". Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik),"³

Dari keterangan tersebut, bisa dipahami bahwa hukum nikah akan berbeda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Lebih lanjut, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitab itu memerinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

1. Sunah, Hukum nikah adalah sunah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadits Nabi riwayat Al-Bukhari nomor 4779 berikut ini:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءً

2007, h. 354

² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Sygma, Bandung,

³ Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al--Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji* 'Ala Madzhabil Imamis Syafi'I, Al-Fithrah, Surabaya, 2000, Juz IV, hlm 17

Artinya, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."⁴

2. Sunah Ditinggalkan, Nikah dianjurkan atau disunahkan baiknya tidak dilakukan. Ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan nikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi ini sebaiknya orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mecukupinya hingga memiliki kemampuan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 33:

Artinya, "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Dalam konteks ini, jika orang tersebut tetap memaksakan diri menikah, maka ia dianggap melakukan tindakan yang dihukumi khilaful aula, yakni kondisi hukum ketika seseorang meninggalkan apa yang lebih baik untuk dirinya.

3. Makruh, Ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit. Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan

 ⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, Surabaya, Darul Ihya. h. 208
 ⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, *Opcit*, h. 354

menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan.

- 4. Lebih Utama jika tidak menikah hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya.
- 5. Lebih utama jika menikah hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah.

B. Faedah dan Hikmah Dibalik Pernikahan

Boleh jadi, banyak orang yang tak menghargai, mempermainkan, bahkan cenderung mengabaikan institusi pernikahan karena belum memahami faidah dan hikmah di balik pernikahan. Padahal, hikmah pernikahan itu begitu besar, baik bagi individu, keluarga, masyarakat manusia secara umum..

Berbicara pernikahan, mau tidak mau harus disadari bahwa kehidupan manusia tak mungkin berlangsung dan berkelanjutan kecuali dengan memelihara generasi yang baik. Dan generasi yang baik tak mungkin lahir kecuali dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis, juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Karena itu, menikah adalah satu-satunya jalan terbaik melahirkan generasi pilihan dan memperbanyak keturunan, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَاتُهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِيْ تَسَآعَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴿ وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآعَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴿ وَبَتُ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya serta dari keduanya Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS an-Nisa: 1)⁶

Demikian pula yang diinginkan dan dibanggakan Rasulullah Saw:

Artinya: "menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat."(HR Ahmad)⁷

Selain itu menikah juga merupakan cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan fitrah saling mencinta yang dititipkan Allah kepada manusia. Siapa pun tahu manakala kebutuhan, naluri dan fitrah itu tak terpenuhi akan membawa pemiliknya kepada kegelisahan, kekacauan, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan tak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan Allah.

⁶Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, Opcit, h. 78

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Opcit*

Pun tak bisa dipungkiri bahwa pernikahan adalah gerbang meraih ketenangan, saling menyayangi, serta kebahagiaan bersama. Selanjutnya menikah juga merupakan satu jalan untuk saling mengikat, saling menutupi kekurangan, saling menaruh kepercayaan, saling membutuhkan, saling berbagi peran, saling menolong, saling memenuhi hak dan kewajiban, saling meringankan beban, dan sebagainya. Karena tak mungkin seluruh tugas rumah tangga tertangani seluruhnya oleh suami atau istri. Maka disanalah pentingnya berbagi peran dan saling meringankan beban satu sama lain. Kesibukan suami mencari nafkah di luar rumah, misalnya, akan lebih berat jika harus ditambah dengan kesibukan memasak, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Karenanya, dibutuhkan sosok yang fokus menangani tugas-tugas dalam rumah dan mengatur rumah tangga, yaitu seorang istri. Dan yang lebih penting lagi dari semua itu adalah meneguhkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Di sisi lain, pernikahan juga mampu membangun silaturahim, persaudaraan, dan hubungan erat antar keluarga serta masyarakat tempat suami dan istri berasal yang semula tidak saling mengenal. Ini pula hikmah yang hendak dicapai melalui pernikahan. Maka berkat individu-individu yang menghormati pernikahan, fondasi keluarga yang kokoh dan harmonis, akan terwujud bangunan masyarakat yang kuat, bersih, rukun, dan terhindar dari segala perbuatan nista.

Imam Al-Ghazali juga pernah menguraikan empat hikmah lain dibalik anjuran menikah

 Meraih kecintaan dan keridhoaan Allah dengan cara memperbanyak keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupan manusia

- 2. Meraih kecintaan Rasulullah Saw karena turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakannya kelak pada hari kiamat
- 3. Meraih keberkahan dari do'a anak-anak yang saleh⁸

C. Hak dan Kewajiban Seorang Suami Terhadap Istri

Seorang suami, wajib bertanggung jawab terhadap istri. Baik bertanggung jawab secara moral maupun material. Menggaulinya secara baik dan layak. dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19:

Artinya: Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf." (QS. An-Nisa': 19)⁹

Jadi seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, adil dalam menggiliri bila ia berpoligami, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara. ¹⁰

Menyakiti istri bukanlah akhlak yang baik, suami tidak boleh menyakiti istrinya. Suami harus bersikap lemah lembut, bahkan pada saat istri marah atau melakukan kesembronoan. Begitulah teladan Raasulullah saw. Yang mana pernah suatu ketika istri-istri Nabi saw membantah perkataan beliau, dan seorang diantara mereka memisahkan diri dari beliau selama satu hari sampai satu malam. Tolak ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri, adalah

Syekh Muhammad Bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi, syarah uqudullijain, Mutiara Ilmu, Yogyakarta, 1993, hlm 7

⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al -Din*, Darul Ma'rifat, Beirut, 1999 Jilid 2, hlm 24

⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, *Opcit*, h. 90

apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, serta baik dalam pandangan syarak. Yakni antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.

Di dalam menjalin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya seorang suami melaksanakan hal-hal berikut ini:

- Memberikan wasiat kepada istrinya. Yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri
- 2. Memberikan nafkah kepada istri sesusai dengan kadar kemampuan usaha serta kekutan fisiknya
- Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan hati
- 4. Memberikan kebahagiaan kepada istri. Yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan sebab dia adalah orang yang lemah akal serta agamanya
- 5. Membimbing istri untuk meniti jalan yang baik. Didalam kitab Raudhatur Rabih, Syaikh Ar-Ramli menegaskan: "seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan sholat."jadi, apabila seorang istri meninggalkan sholat, maka sebaiknya sang suami cukup memerintahkan serta menasehati agar dia mau mengerjakan sholat dengan baik
- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhankebutuhan dalam melaksanakan agama

 Memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah kepada seluruh anggota keluarga.¹¹

D. Hak dan Kewajiban Seorang Istri Terhadap Suami

Berbicara tentang hak seorang suami ini beriring sejalan dengan kewajiban seorang istri terhadap suami. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan seorang istri mempunyai kewajiaban yang harus dipenuhi terhadap suami ditengah kehidupan berumah tangga . istri wajib melayani suami tanpa rasa jemu dan tidak memperlihatkan rasa tidak suka. Dengan kata lain, baik suami atau istri tidak boleh mengabaikan hak pasangannya atau menunjukkan ketidaksukaan. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

Artinya:

"kaum lelaki itu adalah pemimipin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah Swt telah melebihkan sebagian ddari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). dan karena mreka (lelaki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholihah, ialah yang taat kkepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

¹¹*Ibid,* h. 21

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa':34)¹²

Sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka lelaki harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri. Termasuk didalam mendidik akhlakul karimah. Allah melebihkan kaum lelaki diatas kaum wanita, karena dalam melangsungkan pernikahan kaum lelaki memberikan maskawin dan nafkah kepada kaum wanita. Para ulama ahli tafsir menegaskan, bahwa kelebihan kaum lelaki diatas kaum wanita didasarkan pada dua segi. Yakni segi hakikat dan segi syar'I.

Dari segi hakikat (realitas) adalah dalam hal:

- 1. Kecerdasan akal dan intelektualitas lelaki melebihi wanita
- Lelaki lebih tabah dalam menghadapi masalah yang berat dibanding wanita
- 3. Kekuatan lelaki melebihi kekutan wanita
- 4. Kapasitas ilmiah tulisan kaum lelaki lebih banyak daripada wanita
- 5. Keterampilan lelaki dalm mengendarai kuda
- 6. Kaum lelaki banyak yang menjadi ulama
- 7. Kaum lelaki banyak yang menjadi imam (penguasa), baik dalam skala besar maupun kecil
- 8. Kelebihan kaum lelaki dalam berperang
- 9. Kelebihan kaum lelaki dalam azan, khutbah, serta mengerjakan ibadah jum'ah
- 10. Kelebihan kaum lelaki dalam I'tikaf

¹²Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemah, *Opcit*, h. 84

- 11. Kelebihan lelaki dalam saksi hudud dan qishos
- 12. Kelebihan kaum lelaki dalam hak waris
- 13. Kelebihan kaum lelaki dalam kedudukan 'ashabah
- 14. Kelebihan kaum lelaki menjadi wali nikah
- 15. Kaum lelaki berhak menjatuhkan talak
- 16. Kaum lelaki berhak merujuk
- 17. Kaum lelaki memiliki hhak berpoligami
- 18. Anak dinasabkan kepada kaum lelaki¹³

Kedua, dari segi syar'I, adalah dalam melaksanakan serta memenuhi haknya sesuai dengan syarak. Seperti memberikan mahar serta nafkah kepada sang istri. Demikian Imam Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Az-Zawajir. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali menjelaskan tentang adab atau kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

- 1. Senantiasa merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suaami meski sudah bukan pengantin baru lagi.. tentu saja malu dalam konteks ini adalah rasa malu dalam artian positif, seperti malu ketika bau badannya menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, atau malu berprilaku buruk dan sebagainya
- 2. Tidak banyak mendebat, perdebatan yang berkepanjangan berpotensi menimmbulkan ketegangan dan konflik. Seorang istri hendaknya tidak mendebat

¹³ Syeikh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Opcit*,h.

suami dalam hal-hal yang tidak perlu. Namun demikian diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan tidak sebaiknya dihindari. Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah

- 3. Senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Namiun demikian apabila peperintah suami bertentangan dengan syara' seorang istri dapat menggajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolaknya. Atau, istri dapat mengajukan alternatif lain dari perintah suami
- 4. Diam ketika suami sedang berbicara. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya sebaiknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Jika ternyata suami tidak memberi ijin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras demi mencegah timbulnya ketegangan
- 5. Menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi.seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meski susami sedang tak ada dirumah. Dalam situasi seperti ini seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya dengan pergaulan yang sangat longgar. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah
- 6. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suamj. Seorang istri adalaah pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya. Kepercayaan ini tidak sebaiknya dikhianati dengan penghambur-hamburan yang tidak perlu. Apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak baik dikemudian hari

- 7. Menjaga badan tetap berbau harum . seorang istri henndaknya menjaga bau badannya sedemikian rupa sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Namun demikiaan hal ini tidak berarti seorang istri harus mandi parfum. Mandi secara teratur dengan air dan sabun mandi yang wangi merupakan cara paling mudah untuk menjaga badan tetap wangi dan segar
- 8. Mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar. Demikian pula pakaian yang ia kenakan sehari-hari juga harus bersih. Semua ini adalah agar mereka sama-sama nyaman dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar rumah
- 9. Menampakkan qana'ah. Seoorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Ia hendaknya mensyukuri berapapun jumlah atau wujud pemberiannya. Namun demikian hal ini tidak berarti seorang istri tidak boleh mendorong dan mendoakan suami agar lebih maju lagi dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya
- 10. Menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas segala jerih payahnya. Jangan ia sampai bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah, seperti sakit. Apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan dirinya. Bagaimanapun ia harus mengasihi suaminya dengan sepenuh hati
- 11. Selalu berhias.seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suami. Banyak manfaat dari hal ini, misalnya suami menjadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari-cari alasan untuk keluar rumah

- 12. Memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seorang istri hendaknya selalu sadar bahwa suami umumnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu seorang istri hendaknya dapat memperlakukan kerabat dan keluarga suami dengan respek tanpa mempersooalkan status sosial mereka
- 13. Melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Apapun keadaan suami, seorang istri hendaknya dapat menerimanya sebagai kenyataan. Jika suami keaadaannya baik, seorang istri hendaknya mensyukurinya sebagai kenikmatan. Jika sebaliknya, seoranng istri hendaknya bersikap sabar. Syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Allah Swt
- 14. Menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Berapapun penghasilan suami seorang istri hendaknyya dapat mensyukuri. Dengan mensyukuri nikmat-Nya, Allah akan menambahkan dengan berbagai kenikmatan yang lain
- 15. Menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada didekatnya. Seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada suaminya terlebih saat berada didekatnya. Hal ini karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai
- 16. Menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Kapan saja dan dimana saja seorang istri bertemu dengan suaminya, hendaknya ia selalu menunjukkan rasa gembiranya. Hal ini amat penting karena umumnya suami merasa gembira ketika melihat istrinya gembira.¹⁴

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Al-Adab fid Din Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali*, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, Kairo, hlm 442

E. Pengertian Nusyuz

Dalam bahtera pernikahan persoalan pasti akan selalu ada. perselisihan pendapat dalam sebuah masalah hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah bentuk sikap nusyuz yang ditampakkan seorang istri. Pengertian nusyuz secara bahasa ialah sikap tinggi seorang istri¹⁵ sedangkan menurut istilah nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami 16. Nusyuznya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh syeikh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Perlu kita ketahui nusyuz tidak hanya berlaku terhadap istri tetapi juga berlaku terhadap suami. Nusyuz lazimnya dipahami sebagai bentuk praktik kedurhakaan istri terhadap suami padahal sebenarnya nusyuz bisa dilakukan

¹⁵Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy As-Syafi'I, Fathul Qarib *Mujib*, Thoha Putra, Semarang, hlm 44 ¹⁶ *Ibid*

masing-masing pihak. Seperti apa bentuk nusyuz suami terhadap istri ataupun sebaliknya lebih jelasnya dalam rincian berikut:

a. Bentuk nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz yang dilakukan suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri seperti nafkah atau pembagian giliran (bagi yang berpoligami) pemerintah dalam hal ini pengadilan berhak menekan suami untuk menunaikan kewajiabannya. Kalau suami berperangai buruk terhadap istri, menyakiti istri, dan memukulnya tanpa sebab, pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya suami tersebut. Kalau suami mengulangi tindakan aniayanya, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi untuknya.¹⁷

Terkadang nusyuz itu bisa dari suami, dengan ia tidak mau memenuhi hak yang wajib atas dirinya untuk istri, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf, tidak mau menggilir, tidak membayar mahar, nafkah, pakaian dan biaya lainnya 18

Kaum lelaki tidak berhak melakukan suatu apapun kepada istri, kecuali hal-hal yang baik. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila kaum wanita (istrinya) melakukan perbuatan maksiat.misalnya, kembali kerumah orang tua tanpa sepengetahuan suami, atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan. Apabila istri melakukan tindakan nusyuz, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Sebagaimana firman Allah Swt:

__

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin*, dar al kutub al ilmiyah, Beirut, Jilid VI, hlm 275

¹⁸ Nailul Huda, *Hasyiyah Qutu al-Habib al-Ghorib Tausyekh 'ala Fatkhil Qorib*, santri salaf press, kediri jawa timur, 2021, hlm 328.

وَ الْتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَ هُنَّ فَعِظُوْ هُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِ بُوْ هُنَّ

Artinya: "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (OS: An-Nisa': 34)¹⁹

Ingatlah, bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sedangkan di antara hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

- Suami harus selalu berbuat baik kepada istri
- Suami harus memberikan pakaian dan makanan (nafkah) secara layak kepada istri

b. Bentuk nusyuz istri terhadap suami

Sesungguhnya hak para suami atas istrinya, termasuk hak yang besar. Telah diriwayatkan dalam sunan at-Turmudzi bahwa Beliau Saw bersabda:

"andaikata aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya."20

Maka diwajibkan bagi kalian para wanita agar mendirikan hak-hak suami agar kalian dapat mencapai kesuksesan dengan pahala yang banyak.

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, *Opcit,* h. 84 ²⁰ Https://Bincangsyariah.com

Perempuan dianggap nusyuz apabila ia tidak memberikan hak yang di dapatkan suaminya. Misalnya seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang udzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 34 sudah dijelaskan ada beberapa tahapan yang dilakukan suami terhadap istrinya apabila ia dikhawatirkan berbuat nusyuz, yaitu:

- 1. Menasehatinya dengan baik
- 2. Memisahkan diri dari tempat tidur mereka
- 3. Memuukul, dengan pukulan yang tidak menyakiti

Bahkan mereka boleh ditinggalkan dari tempat tidur tanpa batas waktu. Sebab meninggalkan wanita yang nusyuz, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya, agar dikemudian hari bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis serta lebih maslahat. Dan sewaktu istri telah berbuat baik, serta menyadari kesalahannya, maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi. Sebagian ulama ada yang menegaskan, bahwa batas meninggalkan istri adalah delapan bulan. Jika istri telah ditinggalkan dari tempat tidur (tidak digauli), namun tidak mau sadar, maka suami diperbolehkan memukulnya, sepanjang tiddak sampai menyakitkan dan mmelukai badannya.

Seorang suami diizinkan memukul istrinya, disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya:

- Apabila sang istri tidak mau merias diri, sedangkan suami menghendakinya.
 Dan tidak bersedia diajak ketempat tidur
- 2. Apabila sang istri keluar rumah tanpa seizin suami. Atau karena memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis. Demikian pula memegang jenggot suami, seraya berkata: "wahai keledai, wahai si tolol," ketika bergurau, meskipun sng suami yang mendahului gurauan dan makian
- 3. Apabila istri membuka aurat di depan laki-laki, berbicara dengan lelaki yang bukan muhrim, atau berbicara dengan suami agar didengar lelaki lain. Memberikan sesuatu yang tidak biasanya diberikan kepada orang lain dari rumah suaminya, atau karena dia tidak mau mandi haid²¹

F. Faktor Terjadinya Nusyuz

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam rumah tangga adalah:

1. Kurang memahami karakter

Sepasang suami yang tidak memahami karakter antara satu dengan yang lainnya, maka berpotensi menyebabkan terjadinya nusyuz

2. Tidak sekufu

Hal lain yang berpotensi terjadinya nusyuz adalah apabila kedua pasangan tidaklah sekufu, baik dalam segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Maka dari itu, syariat islam sudah membberikan arahan tentang hal ini ketika mau memilih pasangan.

²¹ Syeikh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Opcit*, h.

3. Tidak tahu hak dan kewajiban

Apabila seorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa dimungkinkan menimbulkan tindakan nusyuz

4. Orang lain ikut campur

Bisa saja ada faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam sebuah hubungan rumah tangga, seperti misalnya adanya salah satu kerabat atau anggota keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal perkara tersebut bukan wilayah mereka²²

G. Pandangan Ulama Terhadap Nusyuz

Ibnu Manzur mendefenisikan nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri). seedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya atau meninggalkan kewajiban bersuami istri²³. Rasa benci di antara masing-masing suami istri jika nusyuz suami adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan.

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, nusyuz adalah berarti durhaka, maksudnya istri melakukan perbuatan yang menantang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. ia tidak mentaati suaminya atau menolak di ajak ketempat tidur. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya An-Nusyuz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas

²² Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz,* Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018, hlm 28

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 1353

suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada susaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta menggharamkan maksiat kepadanya karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.²⁴

Imam Ibnu Jarrir mengatakan dalam tafsirnya, yang Allah maksudkan dengan ayat: "dan jika seorang wanita khawatir," yakni ia tahu mengenai suaminya. Tentang nusyuz, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Baik dengan sikap marahnya atau sikap membbencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya, karena rupanya buruk, karena umurnya yang tua atau lainnya.

Imam Syafi'I berkata apabila seorang wanita khawatir akan sikap nusyuz suaminya, mengapa tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap nusyuz suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangi dirinya Allah Swt membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak menyenanginya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai²⁵

Penerj: Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam 2004. h. 483

²⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm 73

²⁵Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al-Umm*,